

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah hutang-piutang merupakan persoalan manusia dengan manusia yang biasa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hutang-piutang berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Hutang-piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia akan membayar dengan yang semestinya. Seperti menghutangkan uang Rp 2.000,00 akan dibayar Rp 2.000,00 pula". Sedangkan menurut bahasa arab hutang-piutang sering disebut juga dengan *AL-qardh*.¹

Bermuamalah untuk mencari rezeki hendaknya sesuai dengan syari'at Islam. Islam mengajarkan agar pemberi hutang dalam memberikan hutang tidak dikaitkan dengan syarat lain, berupa manfaat atau keuntungan yang harus diberikan kepadanya. Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terimakasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.²

Dalam Islam satu muslim dengan muslim lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai usaha-usaha yang harus dilakukan atau ditempuh oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan, terutama dalam keadaan yang sangat mendesak. Salah satu usaha yang

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 306

² Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 63

dilakukan yaitu dengan jalan meminjam uang kepada pihak atau lembaga terkait sehingga kebutuhan dapat terpenuhi. Dengan demikian hutang-piutang uang dianggap hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat.³

Dalam konsep Islam kegiatan hutang-piutang boleh dilakukan dengan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung pada keadaan ekonomi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah tepat melakukannya atau belum. Memberikan hutang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong-menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial.

Unsur tolong-menolong dimaksudkan supaya tidak merugikan bagi orang lain. Tolong-menolong dalam hal hutang-piutang uang yang telah disepakati dan ketika jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut (tidak diperbolehkan mengambil sisa uang).

Dalam menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar tetapi hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan dengan cara batil dalam melakukan setiap perniagaan.⁴

Secara umum hutang-piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama dengan yang itu (sama nilainya).

³ Novizah Dartiwi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hutang-Piutang Uang di Perumahan Tanah Mas Azhar Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin", *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah, 2010), hlm. 17. (tidak diterbitkan)

⁴ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : Diponegoro, 1995), hlm. 242

Hutang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadiya perikatan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing.⁵

Disaat pengembalian barang yang telah disepakati pada awal akad, apabila si berhutang melebihkan banyaknya hutang itu karena kemauan sendiri dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang menghutangkan, tetapi bila tambahan yang dikehendaki oleh yang menghutangkan atau telah menjadi perjanjian suatu akad hal itu tidak boleh, dan tambahan itu tidak halal atas yang menghutangkan mengambilnya. Riba dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang-piutang atau menghilangkan faidah hutang-piutang, maka riba itu cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.⁶

Seperti halnya bermuamalah tidak tunai (hutang-piutang), hukumnya dianjurkan bagi yang memiliki harta lebih, maka bila ada yang dalam kesulitan wajib baginya memberi hutang bagi si berhutang, bila tidak diberi pinjaman menyebabkan orang itu teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama, seperti mencuri karena ketidakadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

⁵ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 37

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 61

Sedangkan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan hutang-piutang yaitu karena keadaan darurat, kesulitan hidup sehingga berhutang atau meminjam kepada orang lain, dan cenderung untuk menikmati kemewahan. Melihat orang lain memiliki barang-barang mewah, maka hati pun tergoda untuk memilikinya, karena tidak mempunyai uang maka terpaksa berhutang.⁷

Agama menghendaki agar tiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup dan jangan terbiasa menutupi kebutuhan dengan jalan berhutang.⁸ Hutang-piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberi hutang kecuali apa yang telah dihutangnya serupa dengannya.

Hal ini berbeda dengan praktek hutang-piutang yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat Desa Purwosari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dalam memenuhi hidup mereka tidak lepas dari campur tangan pihak lain. Masyarakat Desa Purwosari ini tidak memiliki modal untuk mencari pekerjaan lain, maka kecenderungan masyarakat untuk bekerja sebagai petani, meskipun sawah yang mereka miliki tidak semua milik sendiri, ada yang sawahnya hanya menyewa kepada orang lain guna mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Namun di Desa Purwosari ini sebagian para petani banyak yang kesulitan dalam mendapatkan uang untuk menggarap sawahnya,

⁷ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 36

⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Rajawali pers, 2002), hlm. 204

disamping itu terkadang banyak tanaman yang diserang hama, kenaikan harga pupuk dan obat-obatan terus meningkat, sedangkan harga padi tidak stabil dan tidak seimbang kadang kala naik kadang kala turun, sehingga walaupun bertani mereka tidak bisa mengandalkan padi yang ditanam, serta tidak adanya usaha sambilan (sampingan).

Apabila seorang petani sudah kekurangan uang dan mereka dituntut untuk meningkatkan produksi pangan, upaya apapun harus dilaksanakan untuk mencapai hasil atau produksi yang tertinggi. Untuk mencapai hasil tersebut para petani Desa Purwosari melaksanakan perjanjian hutang-piutang. Perjanjian hutang-piutang yang terjadi di Desa Purwosari yaitu : Misalkan si A sebagai petani, sedang B sebagai pemilik pabrik padi. A berkata pada si B. “B saya mau pinjam uang kepada saudara sebesar Rp.500.000,00, untuk menggarap sawah”, lalu si B menjawab “Saya mau pinjami kamu tetapi nanti kalau panen saya minta dikembalikan dengan padi 2 kwintal”, karena si A butuh maka terjadilah kesepakatan tersebut yang mana kalau panen si A harus mengembalikan uang si B dengan padi 2 kwintal, padahal kalau padi tersebut dijual secara langsung bisa mendapat uang Rp.600.000,00, maka kalau dihitung si B mendapat untung Rp.100.000,00 dari hasil padi yang di dapat dari si A.

Perjanjian hutang-piutang itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun yang semula hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah sebagaimana lazimnya makhluk sosial dan tidak disertai dengan niat atau maksud tertentu. Pada zaman dahulu seseorang untuk mendapatkan uang dirasa lebih sulit dibandingkan mendapatkan padi. Dan kenyataannya budaya semacam ini tidak berhenti disitu

saja melainkan sampai sekarang masih berlangsung dan digunakan sebagai ajang bisnis bagi orang-orang yang memiliki uang guna mendapatkan padi yang melimpah untuk disimpan dan apabila harganya sudah naik padi tersebut baru dijual begitu seterusnya.

Dalam pelaksanaan perjanjian hutang-piutang yaitu perjanjian antara petani dengan pemilik pabrik padi (orang yang memberi hutang) dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan atau persetujuan bersama berdasarkan kepercayaan. Cara perjanjian hutang-piutang tersebut, petani akan mendapatkan pinjaman uang dari pemilik pabrik padi untuk menggarap sawahnya, utang tersebut akan dibayar dengan padi, dengan standar atau ukuran perkwintal yang mana padi tersebut diserahkan kemudian hari sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu pada waktu panen.

Latar belakang di atas membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas tentang pelaksanaan hutang-piutang di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin untuk diketahui secara jelas dan pasti hukumnya dalam perspektif ekonomi Islam. Maka penulis tertarik untuk meneliti hutang-piutang tersebut, yang berjudul **“TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG-PIUTANG ANTARA PETANI PADI DAN PEMILIK PABRIK PONGGILINGAN PADI (STUDI KASUS DI DESA PURWOSARI KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap praktek hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
2. Respon masyarakat terhadap praktek hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
3. Hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Untuk Penulis

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai analisis ekonomi Islam terhadap praktek hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ekonomi Islam.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wahana untuk menerapkan hukum Islam dalam kegiatan bermuamalah terutama yang berkaitan dengan hutang-piutang

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat di Desa Purwosari khususnya dan masyarakat luas pada umumnya mengenai mekanisme hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik padi apakah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam atau tidak.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu mengenai hutang-piutang : Siti Nur Cahyati (2010) menulis “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Hutang-Piutang dan Pelaksanaannya di Desa Tlogorejo Kecamatan Togowanu Kabupaten Grobogan” dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan hutang-piutang diawali dengan adanya kesepakatan tambahan saat pengembalian uang dan pada saat

pengembalian kesepakatan ia harus diwujudkan. Dan menurut ekonomi Islam terhadap pelaksanaan hutang-piutang di Desa Tlogorejo Kecamatan Togowanu Kabupaten Grobogan ini bertentangan dengan syari'at Islam karena uang yang dipinjam harus dikembalikan dengan tambahan 20% sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, tambahan itu termasuk riba' dan riba' sangat diharamkan dalam al-Qur'an.

Lina Fadjria (2009) yang menulis "Utang-Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam". dalam skripsi ini membahas tentang praktek utang piutang emas dengan pengembalian uang di kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Dan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa praktek utang-piutang di kampung Pandugo tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena yang menjadi objek utang piutang tersebut merupakan barang yang tidak sejenis.

Junainah yang menulis "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Madura", dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad utang sapi di Desa Sejati yang dilakukan secara lisan dan tanpa saksi. Sedangkan pelunasannya mengikuti ketentuan kreditur, yakni dikembalikan dengan sapi yang umur dan ukurannya sesuai lamanya berutang atau sejumlah uang yang ditentukan langsung oleh kreditur. Selain itu jika si berhutang gagal panen, maka dia mendapat perpanjangan waktu dengan tambahan 5% dari jumlah pelunasan yang semula.

Dan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad yang dilaksanakan tanpa adanya saksi bisa menyebabkan akadnya tidak sempurna. Sebab menurut pendapat ulama' saksi dalam transaksi adalah wajib. Sedangkan pelunasan yang berupa sapi adalah mubah. Demikian ini karena terdapat kesesuaian antara hukum Islam yang mewajibkan utang dikembalikan dengan benda yang sejenis dengan praktek utang sapi kembali sapi. Utang sapi yang dikembalikan dengan sejumlah uang yang ditentukan langsung oleh kreditur hukumnya haram. Sebab mengembalikan utang dengan benda yang tidak sejenis, seperti sapi kembali uang itu diharamkan dalam hukum Islam seperti penjelasan Hadis yang menerangkan adanya larangan pengembalian utang perak dengan emas. Sedangkan perpanjangan waktu bagi yang pailit dengan tambahan 5 % adalah haram. Hal ini dikarenakan jika ada tambahan dalam pembayaran utang yang disyaratkan oleh kreditur dalam akadnya, menurut kesepakatan ulama' haram hukumnya. Sebab mengarah ke riba nasi'ah.

Novita Dartiwi (2010) menulis “ Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Utang-Piutang Uang di Perumahan Tanah Mas Azhar Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin”. Dalam penelitiannya pelaksanaan utang-piutang sesuai dengan perjanjian awal, dan adanya tambahan saat pembayaran utang yang dilakukan di perumahan tanah mas azhar mengatakan bahwa meminjam uang dengan perjanjian dibayar dengan tambahannya sebesar 20%-25% dalam jangka waktu satu bulan dan apabila jatuh tempo belum bisa membayar maka akan diberi perpanjangan waktu dengan syarat ada tambahan saat pembayaran hutang sebagai imbalan dari waktu pemakaian uang tersebut.

Dari beberapa skripsi di atas memang hampir mirip dengan perihal yang penulis teliti, namun pada intinya berbeda, meskipun dalam pembahasannya sama yaitu mengenai hutang-piutang. Permasalahan yang penulis teliti saat ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu di atas, maka dapat dikatakan bahwa penelitian hutang-piutang maupun pinjam-meminjam uang masih layak dan penting untuk dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan penelitian ini didapat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Tanjung Api-Api Desa Purwosari Jembatan 1 Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

⁹ Umadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers cet. VII, 1992), hlm. 18

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang digambarkan, dianalisis secara deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah ini peneliti tidak perlu merumuskan hipotesis. Semua hasil diperoleh data dari jawaban wawancara yang membahas persoalan hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik sebagai objek penelitian.¹⁰

b. Sumber Data

Sumber data yaitu subyek dari mana data dapat diperoleh, sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang didapat dari responden secara langsung dari jawaban wawancara.
2. Data sekunder adalah bahan kepustakaan yang diambil dari buku-buku, literatur-literatur yang disusun oleh para ahli yang berhubungan erat dengan masalah yang dibahas, yaitu tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik

¹⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 127

penggilingan padi di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.¹¹

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda.¹² Informasi tentang populasi sangat diperlukan untuk menentukan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu petani yang pernah melakukan hutang-piutang kepada pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, yaitu pabrik H. Lamek. Keseluruhan kepala keluarga (KK) yang pernah melakukan hutang-piutang di Desa Purwosari yaitu sebanyak 210 kepala keluarga (KK), kalau keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Desa Purwosari yaitu sebanyak 357 Kepala Keluarga (KK).

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 21 orang, yaitu 10% dari jumlah KK yang pernah melakukan hutang-piutang kepada pemilik pabrik padi (H. Lamek) yaitu 210 KK. Penentuan sampel ini

¹¹Achmadsuhaidi.pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data//2014/02/26.<https://achmadsuhaidi.wordpress.com> (diakses, 19 Oktober 2014, 20:06)

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Statistik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 45

dibenarkan, karena menurut Sugiono jika jumlah populasi kurang dari 100 orang maka sampel yang diambil 100% dan jika jumlah populasi lebih dari 100 orang maka sampel boleh di ambil antara 1%, 5%, atau 10%.¹³

Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu itu misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.¹⁴ Cici-ciri khususnya yaitu KK petani yang pernah melakukan hutang-piutang kepada pemilik pabrik penggilingan padi yang sedang penulis teliti.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3 macam yaitu :

1. Observasi

Pengamatan (*observasi*) yaitu mengumpulkan data dengan pengamatan langsung ke objek penelitian.¹⁵ Salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data analisis yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti. Untuk

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Statistik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 124

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 218-219

¹⁵ *Ibid*, hlm. 227

memperoleh data yang diperlukan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik peneliti harus terjun langsung dilingkungan masyarakat untuk memantau dan melihat keadaan penduduk Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonsultasikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁶ Yaitu yang digunakan untuk mengetahui informasi tentang hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik di Desa Purwosari, metode ini berupa tanya jawab secara lisan dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan pedoman (*gind interview*).

3. Studi Pustaka

Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Yaitu yang berkaitan dengan masalah

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 231

pelaksanaan hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.¹⁷

H. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh.¹⁸ Menggambarkan hasil penelitian mengenai Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktek Hutang-Piutang Antara Petani Padi dan Pemilik Pabrik Penggilingan Padi di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin yaitu dalam bentuk tabel, sedangkan analisis data akan diolah dengan cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB SATU : PENDAHULUAN

Yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

¹⁷ Teori-ilmupemerintahan.blogspot.com/2011/06/pengertian-studi-kepuustakaan.html (diakses, 20 Oktober 2014, 06:11)

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 245

BAB DUA : LANDASAN TEORI PENELITIAN

Pada bagian awal membahas tentang akad atau transaksi dalam ekonomi Islam. Karena *qardh* salah satu akad yang dikenal dalam ekonomi Islam dan berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan maka penulis akan membahas mengenai *qardh*.

BAB TIGA : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Pada bagian awal akan dilihat deskripsi wilayah penelitian, menjelaskan sejarah, kondisi wilayah dan data-data pada obyek penelitian di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

BAB EMPAT : PRAKTEK HUTANG-PIUTANG ANTARA PETANI PADI DAN PEMILIK PABRIK PADI DI DESA PURWOSARI KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Bab ini akan menganalisis pelaksanaan hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan teori di atas.

BAB LIMA : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan membagi tiga sub bab yang meliputi: kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG-PIUTANG

A. Pengertian Hutang-Piutang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hutang-piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.¹⁹ Dalam Islam hutang-piutang dikenal dengan istilah *Al-Qardh*, secara etimologis kata *Al-Qardh* berarti *Al-Qath'u* yang berarti potongan. Dengan demikian *Al-Qardh* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan hutang.²⁰

Menurut Imam Hanafi *Al-Qardh* adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain supaya ia membayarnya. Kontrak yang khusus mengenai penyerahan harta kepada seseorang agar orang itu mengembalikan harta yang sama semestinya.²¹

Imam Malik mengatakan bahwa *Al-Qardh* merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena balas kasihan dan merupakan

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cetakan ke-1, hlm. 689

²⁰ A. Marzuki Kamaluddin, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), Jilid XII, hlm. 129

²¹ M. Abdul Mudjib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 72

bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.²²

Menurut Imam Hambali *Al-Qardh* adalah perpindahan harta milik secara mutlak, sehingga penggantinya harus sama nilainya.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i *Al-Qardh* adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada al-Qur'an bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipatgandakan kebaikan kepadanya.²³

Dari beberapa uraian diatas dapat dipahami bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman atau hutang yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau hutang. Dengan kata lain *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.²⁴

Hutang-piutang sebagai perjanjian, maksudnya adalah setiap orang yang dapat melakukan perbuatan itu asalkan memenuhi syarat-syarat terjadinya peristiwa hukum tersebut. Dan disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagai kewajiban dari ikatan hukum antara kedua belah pihak.

²² M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 8

²³ *Ibid*, hlm. 8

²⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 131

Dalam pengembangan ekonomi, manusia dituntut untuk bisa melakukan kerjasama dengan berbagai kelompok yang berbeda berdasarkan atas azas saling menguntungkan. Di dalam Islam dikenal beberapa kerjasama yang bersifat *komersil* dan bersifat *tabarru'*. Kerjasama yang bersifat *komersil* seperti *murabahah*²⁵, *istishna*²⁶ dan *ijaroh*²⁷ dan kerjasama yang bersifat *tabarru'* seperti *qardh*²⁸, *'ariyah*²⁹, *rahn*³⁰, dan *hiwalah*³¹, *asuransi*³², *mudhârabah*^{33, 34}.

B. Akad Hutang-Piutang

Akad berasal dari kata *al-'aqd* secara bahasa berarti ikatan, mengikat (*al-rabth*) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Dalam al-Qur'an terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian yaitu, *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Kata *'aqdu* terdapat dalam Q.S. al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi :

²⁵ Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati, penjual mendapatkan manfaat keuntungan, dan pembeli mendapat manfaat dari benda yang dibeli

²⁶ Jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu

²⁷ Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri

²⁸ Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia akan membayar dengan yang semestinya

²⁹ Memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma

³⁰ Menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang

³¹ Pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, dimana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya

³² Suatu persetujuan di mana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi

³³ Akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan

³⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 66

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”³⁵

Sedangkan istilah *al-‘ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian terdapat dalam Q.S al-Imran ayat 76 yaitu :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”³⁶

Seperti yang disampaikan di atas akad merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum. Syarat-syarat dalam pelaksanaan akad hutang-piutang sama halnya dengan syarat-syarat jual beli, adapun ijab qabul merupakan lafazh yang memberikan hutang. Biasanya dengan mengucapkan “Saya hutangkan barang ini dengan saudara” dengan jawaban “Saya mengaku berhutang barang dengan saudara”. Hal ini sangat perlu dalam pelaksanaan hutang-piutang, adapun syarat dalam pelaksanaan hutang-piutang ini adalah sebagai berikut :

1. Satu sama lainnya ijab dengan qabul pada barang yang mereka saling rela berupa barang yang dihutangkan.

³⁵ Kafeilmu.com.pengertian-hutang-piutang-dalam-islam.html.http://2011/02/ (diakses, 20 Oktober 2014)

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. J-ART, 2005), hlm. 60

2. Satu sama lainnya berhubungan dalam satu tempat tanpa ada pemisah yang merusak.
3. Ungkapan harus menunjukkan sama, seperti perkataan penjual : “Aku telah beli” dan perkataan pembeli “Aku rela terima” atau masa sekarang. Jika diinginkan pada waktu itu juga.

Sebagaimana akad hutang-piutang dinyatakan sah dengan ijab qabul secara lisan, dapat juga dengan cara tulisan yaitu dengan syarat :

“Bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat, atau yang melakukan akad itu tidak bisa berkata (bisu). Jika mereka berdua berada dalam satu majelis dan tidak ada halangan berbicara, akad tidak dapat dengan tulisan, karena tidak ada halangan berbicara, yang merupakan ungkapan saling jelas, kecuali jika terdapat sebab akibat yang menuntut tidak dilangsungkan akad dengan ucapan”.³⁷

Dari kutipan dapat dipahami melaksanakan akad hutang-piutang dilakukan dengan saling merelakan dan dilakukan dengan lafazh yang jelas, akan tetapi berhutang dalam hal hutang-piutang yang dilarang mengambil atau memberi tambahan bayaran yang ditentukan dalam pelaksanaan akad perjanjian, maka lafazh dari kedua belah pihak tidak perlu diberi tambahan, dengan ucapan diberi tambahan sekian.

Kalau perlu dalam perjanjian hutang-piutang itu tertulis sebagai akte maka isinya pun dilarang menulis hal-hal yang dimaksud memberikan atau menambahkan saat penerimaan pembayaran. Menurut Nash dari sejumlah Hadits Nabi SAW. perbuatan yang melebihi pembayaran hutang secara suka rela itu termasuk sunnah dan perbuatan utama.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Dilibanon: Darul Fikri, 1988), hlm. 50

C. Dasar Hukum Hutang-Piutang

Segala amal perbuatan manusia, tingkah laku dan tutur kata tidak dapat lepas dari ketentuan hukum syari'at, baik hukum syari'at yang tercantum dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.

a. Dasar hukum *qardh* yang tercantum dalam al-Qur'an yaitu :

Firman Allah SWT :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." ³⁸

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infaq fisabilillah dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.³⁹

b. Dasar hukum *qardh* yang tercantum dalam hadits yaitu:

³⁸ Q.S. al-Baqarah: 245

³⁹ Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah : Fiqih Muamalah* (Jakarta : Kencana), 2012, hlm. 334

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلِيٍّ بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِشَمَا نِيَّةٍ عَشْرَ فُقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لَأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya : “Anas bin Malik berkata bahwa, “Aku melihat pada waktu malam di isra’ kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qarth delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qarth lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena meminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.”⁴⁰

- c. Dasar hukum *qardh* yang bersumber dari dalil ijma’ yaitu bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang-piutang. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu hutang-piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁴¹

Selain hadits dan ayat al-Qur’an di atas yang menjadi sumber dari hutang-piutang yang dilakukan untuk menolong sesama yang sedang kesusahan dan untuk meringankan beban yang dialami, Allah juga menjanjikan kebaikan kepada orang yang senang memberi bantuan kepada sesama dalam

⁴⁰ H. R. Ibnu Majah No. 2422, kitab I-Ahkam, dan Baihaqi

⁴¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2001, hlm. 132

hal hutang-piutang tersebut. Dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah melalui Mas'ud yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِمَّنْ مُسْلِمٌ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya : "Dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Berkata : Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjam muslim (lainnya) dua kali lipat kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah."⁴²

Penafsiran ayat di atas dapat dipahami bahwa di dalam Islam memberikan hutang kepada orang lain yang benar-benar memerlukan merupakan salah satu bentuk kebaikan yang bernilai ibadah. Dan di samping itu Allah juga akan menjamin kemudahan kepada orang yang suka menolong orang lain.⁴³

D. Rukun dan Syarat Hutang-Piutang

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.⁴⁴

⁴² H.R. Ibnu Majah

⁴³ Sulaiman, Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007, hlm. 307

⁴⁴ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 1510

Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad *qardh* ini menjadi tidak sah.

Rukun *qardh* yaitu :

- a. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul, tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata : “Aku memberimu utang,” atau “Aku mengutangimu.” Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima,” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.
- b. *‘Aqidayn* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal, sehat, dan pandai (dapat membedakan baik dan buruk).
- c. Harta yang diutangkan, adapun rukun harta yang diutangkan yaitu : 1) harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.⁴⁵

⁴⁵ Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari’ah : Fiqih Muamalah* (Jakarta : Kencana), 2012, hlm. 335

Adapun pihak yang menghutangkan dan berhutang maksudnya yaitu adanya seseorang yang memiliki uang atau barang yang akan diberikan kepada si berhutang. Sedangkan orang yang berhutang hendaknya orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Selanjutnya dalam pelaksanaan akad, kedua belah pihak sebagai pihak yang berhutang dan yang berpiutang harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Akan tetapi masih ada syarat lain yang sangat penting dalam pelaksanaan hutang-piutang tersebut yang sama dengan syarat jual beli, karena sifatnya terbuka tetapi sebagai akad diperlukan tanggung jawab dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Sedangkan syarat-syarat *qardh* yang harus dipenuhi yaitu :

1. Berakal
2. Atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan)
3. Bukan untuk memboros
4. Dewasa dalam hal baliq⁴⁶

Selain syarat-syarat di atas, perlu diketahui juga bentuk dari barang yang akan dihutangkan, walaupun sebenarnya di dalam Islam tidak ada larangan dalam menghutangkan barang. Maksudnya mengetahui barang tersebut yaitu sesuai dengan jangka waktu pembayaran. Selanjutnya pada lafazh, ijab qabul, maksudnya yaitu ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak dari kedua belah pihak. Dan pihak yang menjawab dengan ungkapan yang kedua dalam melakukan suatu lafazh perjanjian ijab qabul seseorang tersebut harus memenuhi syarat-syarat umum suatu akad yaitu :

⁴⁶ Niiia1993.blogspot.in/2014/04/ pengertian-landasan-hukum-rukun-syarat.html?m=1 (diakses, 20 Oktober 2014, 09:30)

- a. Pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*Mukallaf*).
- b. Obyek akad diakui oleh syara', obyek akad ini harus memenuhi syarat yaitu berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta syara'.⁴⁷

Tujuan *qardh* yang sesungguhnya adalah untuk saling tolong-menolong, dan ada suatu hal yang mesti diperhatikan dalam akad *qardh*. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akad *qardh* diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Jika pihak debitur menghadiahkan sesuatu kepada pihak kreditur, maka hal itu boleh diterima dan disukai oleh pihak debitur, agar membayar dengan yang lebih baik.
2. Menurut Imam Abu Hanifa, Malik dan Ahmad, pihak kreditur tidak boleh mengambil manfaat dengan sesuatu dari pihak debitur, karena akad *qardh* bertujuan untuk berlemah lembut antar sesama manusia, menolong urusan kehidupan dan memudahkan sarana hidup mereka, bukan bermaksud memperoleh keuntungan. Demikian pula menurut Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali bahwa pihak kreditur tidak boleh mengharapkan tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Misalnya pihak debitur meminjam uang kepada pihak kreditur dengan syarat pihak debitur harus mengembalikan pinjamannya dalam jumlah yang lebih banyak. Begitu juga dengan hadiah yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur jika disyaratkan oleh kedua belah pihak pada saat melakukan akad, maka hal itu tidak dibolehkan.

⁴⁷ Nia1993.blogspot.in/2014/04/pengertian-landasan-hukum-rukun-syarat.html?m=1
(diakses, 20 Oktober 2014, 09:35)

Akad tersebut akan batal bila pihak kreditur mengambil manfaat tambahan yaitu dengan cara meminta ganti yang lebih banyak atau yang lebih bagus, seperti hutang gandum yang tadinya tidak bersih dengan syarat diganti dengan gandum yang lebih bagus dan bersih.

3. Pihak kreditur tidak dibolehkan memaksa pihak debitur untuk mempercepat pembayaran sebelum jatuh tempo. Terlebih lagi pihak debitur dalam kondisi kesusahan, maka sebaiknya tagihan tersebut ditangguhkan.⁴⁸

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁴⁹

E. Pengertian Riba

Menurut bahasa riba memiliki beberapa pengertian, yaitu

- a. Bertambah (الرِّيَاةُ), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- b. Berkembang, berbunga (النَّامُ), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.

⁴⁸ Syeh Ahmad Husein, *Fiqih dan Perundang-undangan Islam*, hlm. 731

⁴⁹ Q.S. al-Baqarah: 280

c. Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah SWT :

إِهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ

Artinya : “Bumi jadi subur dan gembur.”⁵⁰

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba’ menurut Al-Mali yaitu :

عَمْدٌ وَقَعَّ عَلَيَّ عَوَضٌ مَّخْصُوصٌ غَيْرَ مَعْلُومٍ التَّمَا ثَلِ فِي مَعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَمْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي

الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا

Artinya : “Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara’, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya”.

Menurut Abdurrahman Al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba’ ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁵¹

F. Larangan Riba dalam Al-Qur’an dan As-sunnah

Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur’an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. Tahap pertama, menolak anggapan

⁵⁰ Q.S. al-Haj: 5

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2010, hlm. 57-58

bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT.

Allah SWT berfirman :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَدُّوا إِلَى اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁵²

Tahap kedua, riba’ digambarkan sebagai suatu yang buruk, Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.

Allah SWT berfirman :

فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : “Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah

⁵² Q.S. ar-Ruum: 39

menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”⁵³

Tahap ketiga, riba’ diharamkan dengan dikaitkan kepada sesuatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut.

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*⁵⁴

Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba’.

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa

⁵³ Q.S. an-Nissa’: 160-161

⁵⁴ Q.S. al-Imran: 130

riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”⁵⁵

Larangan riba' yang terdapat dalam hadits dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW. masih menekankan sikap Islam yang melarang riba.

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu, kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”

Selain hadits di atas, hadits lain yang menerangkan tentang riba yaitu :

دِرْهُمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زَيْنَةً (رواه أحمد)

Artinya : “Satu dirham uang riba' yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat dari pada dosa enam puluh kali zina.”⁵⁶

أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَا مًا فَأَمَرَ بِحَاجِمِهِ فُكِّسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ

ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدِّمِّ وَثَمَنِ الكَلْبِ وَكَسْبِ الأُمَّةِ

وَلَعَنَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ وَأكِلَ الرِّبَا وَمُو كِلَهُ وَلَعَنَ المُصَوِّرَ

Artinya : “Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaiifa, “Ayahku membeli seseorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari kepala). Ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab bahwa Rasulullah SAW. melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan. Beliau

⁵⁵ Q.S. al-Baqarah: 278-279

⁵⁶ Riwayat Ahmad

juga melaknat pekerjaan penata dan yang minta ditata, menerima dan memberi riba' serta beliau melaknat para pembuat gambar."^{57 58}.

Pembayaran hutang-piutang hendaknya dilakukan dengan perjanjian yang telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak, pada saat pembayaran yang hanya sebesar hutang diterima, maka pengembaliannya pun dilarang memberikan penambahan.

G. Macam-macam Riba'

Menurut Ibnu Al-Jauziyah riba' dibagi menjadi dua bagian, riba' *jali* dan riba' *khafi*. Riba' *jali* sama dengan riba' *nasi'ah* dan riba' *khafi* merupakan jalan yang menyampaikan kepada riba' *jali*.

Dalam Q.S. al-Baqarah: 279 menyatakan :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*Artinya : "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba'), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."*⁵⁹

Riba' *fadli* ialah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang diukur.⁶⁰

⁵⁷ H.R. Bukhori No. 2084 Kitab al-Buyu

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2001, hlm. 48-52

⁵⁹ al-Baqarah: 279

⁶⁰ Hendi Suhend, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2010, hlm. 61

Riba' *nasi'ah* adalah riba' yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan, sedangkan riba' *fadli* semata-mata berlebihan pembayaran, baik sedikit maupun banyak. Riba' *nasi'ah* adalah melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan atau dituangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak. Riba' ini yang masyhur di kalangan kaum jahiliyah menurut Ibnu Hajra Al-Makki ialah bila seseorang dari mereka meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi. Bila waktu yang ditentukan habis, pokok pinjaman diminta kembali. Andaikan peminjam belum dapat mengembalikan uang pokok pinjaman tersebut, dia minta tangguh, sehingga yang meminjamkan dapat menerima tangguhan tersebut dengan syarat pinjaman pokok harus dikembalikan lebih dari semula. Hal ini dirasakan sangat menyiksa para peminjam.⁶¹

H. Hal-hal yang Menimbulkan Riba'

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba' menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu mas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka disyaratkan:

- a. Sama nilainya (*tama'sul*),

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2010, hlm. 62

- b. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya,
- c. Sama-sama tunai (*taqabudh*) di majelis akad.

Berikut ini yang termasuk riba pertukaran:

- a. Seseorang menukar langsung uang kertas Rp 10.000,00 dengan uang recehan Rp 9.950,00 uang Rp 50,00 tidak ada imbangannya atau tidak tamsul, maka uang Rp 50,00 adalah riba'.
- b. Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp 100.000,00 dengan syarat dikembalikan ditambah 10 % dari pokok pinjaman, maka 10 % dari pokok pinjaman adalah riba' sebab tidak ada imbangannya.
- c. Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba' sebab beras harus ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya. Jalan keluarnya ialah beras ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya digunakan untuk membeli beras dolog.
- d. Seseorang yang akan membangun rumah membeli batu bata, uangnya diserahkan tanggal 5 Desember 1996, sedangkan batu batanya diambil nanti ketika pembangunan rumah dimulai, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan riba', sebab terlambat salah satunya dan berpisah sebelum serah terima barang.

- e. Seseorang yang menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 5 gram emas 12 karat termasuk riba' walaupun sama ukurannya, tetapi berbeda nilai (harganya) atau menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 10 gram emas 12 karat yang harganya sama, juga termasuk riba' sebab walaupun harganya sama tetapi ukurannya tidak sama.⁶²

I. Dampak Hutang-Piutang

Dilihat dari kegiatan sehari-hari yang menimbulkan adanya transaksi tunai (hutang-piutang) yaitu karena keadaan darurat atau untuk memenuhi suatu hajat yang mendesak. Tentunya dapat dimaklumi, tetapi apabila sifat dan sikap suka rela berhutang ini biasanya buruk akibatnya, antara lain :

1. Menggoncang pikiran, karena terganggu ketentraman dan ketenangan jiwa.
2. Merugikan nama baik keluarga, karena terganggu oleh tagihan-tagihan hutang.
3. Hutang yang besar dapat menghambat usaha yang lain, pihak yang menghutangkan dapat mengalami kemacetan dalam usahanya, karena kapitalnya macet ditangan orang yang berhutang.
4. Pada puncaknya hutang yang besar yang tak sanggup membayar dapat mendorong berbuat kejahatan seperti korupsi, mencuri, merampok dan terputusnya hubungan baik yang telah lama dijalin oleh beberapa pihak.⁶³

Akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dari hutang dapat dilihat bahwasanya baik yang berhutang-piutang tersebut, ada beberapa faktor yang mendorong seseorang berhutang diantaranya :

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2010, hlm. 63-64

⁶³ Yaqub. 1983, hlm. 21

1. Keadaan darurat, karena kesulitan hidup sehingga terpaksa berhutang atau meminjam dari orang lain.
2. Kecenderungan untuk menikmati kemewahan.
3. Akibat kalah judi lalu seseorang berusaha menebus kekalahan dengan berhutang uang untuk meneruskan perjudian dengan harapan menang.⁶⁴

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."⁶⁵

Agama juga memberikan petunjuk menghendaki agar setiap muslim berkerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup, dan jangan terbiasa menutupi kebutuhan hidup dengan jalan berhutang. Dalam hubungan ini Rasulullah SAW telah memberikan bimbingan agar terhindar dari hutang.

Dengan demikian kebiasaan melakukan hutang-piutang sangat besar sekali dampak negatifnya, adapun dampak negatifnya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas antara lain yaitu merugikan nama baik keluarga, karena setiap saat orang akan datang menagih hutang tersebut dan juga akibat dari itu timbul goncangnya jiwa karena terbebani bagaimana melunasi hutang-piutangnya tersebut sehingga timbulnya kejahatan seperti mencuri, merampok, korupsi dan lain-lain.

⁶⁴Rumaysho.com.<http://muamalah/riba-dalam-emas-dll-riba-fadhil-364.html> (diakses, 22 Oktober 2014, 19:39)

⁶⁵ Q.S. al-Israa': 27

Dari uraian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa orang yang melakukan hutang-piutang yaitu disebabkan karena faktor kebutuhan yang sangat mendesak dalam kehidupan sehari-hari, dan memang sudah menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat tersebut, karena mata pencaharian yang bersifat memakan waktu lama.

Hutang-piutang yang terjadi pada masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin adalah sistemnya terikat, dimana *muqtaridh* harus menuruti syarat-syarat yang diberikan *muqridh* yaitu apabila si petani meminjam uang kepada pemilik pabrik sebagai modal untuk bercocok tanam, dan pemilik pabrik meminta pada petani agar membayar hutangnya dengan padi pada saat panen dengan ukuran kwintal yang ditentukan oleh pemilik pabrik. Disamping itu ada juga tambahan dari pokok pinjaman yang diberikan *muqridh* kepada *muqtaridh* apabila *muqtaridh* tidak dapat membayar hutangnya pada jatuh tempo (panen) . Untuk menguatkan bahwa pelaksanaan hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi tersebut tidak sesuai dengan kaidah Islam maka penulis melihat dari Hadits Nabi yang berbunyi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا لَّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَي شُرُوطِهِمْ إِلَّا

شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا لَّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka"

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”⁶⁶

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik pabrik penggilingan padi atau orang yang akan memberikan pinjaman tidak boleh memberikan syarat yang bisa membuat petani atau peminjam terbebani, jadi dalam memberikan pinjaman hendaknya atas dasar tolong-menolong.

⁶⁶ Riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA PURWOSARI KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN

A. Sejarah Singkat Desa Purwosari

Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin sudah ada sejak tahun 1979. Desa Purwosari dahulu adalah sebuah hutan belantara dengan tanah rawa, dan kemudian pemerintah membuka menjadi sebuah Desa yang dinamakan Desa Purwosari. Masyarakat di Desa Purwosari rata-rata adalah masyarakat transmigrasi yang berasal dari daerah Jawa, namun ada juga yang berasal dari Sulawesi yaitu orang-orang Bugis.

Keadaan tanah di Desa Purwosari tersebut merupakan daratan rendah dan subur, sehingga sangat cocok untuk lahan pertanian padi dan perkebunan. Penduduk yang berada di daerah ini menanam padi satu kali dalam satu tahun karena jenis sawahnya yang "*pasang surut*". Desa Purwosari ini terbagi menjadi dua blok, yaitu blok A dan blok B. Semakin tahun Desa Purwosari semakin berkembang, dari jumlah penduduk, pengetahuan tentang keagamaan, pendidikan, dan sarana transportasi serta pembangunan pun semakin berkembang.

Desa Purwosari dahulunya bernama Desa Telang Sari karena masih digabung dengan Desa sebelah dan belum memiliki lurah sendiri. Sejak tahun 2005 Desa Telang Sari memiliki lurah sendiri dan memiliki nama sendiri yaitu bernama Desa Purwosari. Sejak memiliki lurah sendiri inilah Desa Purwosari semakin berkembang dan maju. Desa Purwosari dipimpin oleh Bapak Suprianto,

Bapak Suprianto menjabat menjadi lurah dari tahun 2005 sampai sekarang. Sudah dua periode Bapak Suprianto menjabat menjadi kepala Desa, karena beliau dianggap amanah dan dapat dipercaya oleh masyarakat setempat serta mampu untuk memimpin Desa tersebut.

Setiap Desa memiliki batas wilayah berupa jembatan sebagai batas wilayah sekaligus digunakan sebagai sarana penghubung antara Desa satu dengan Desa yang lainnya. Jalan sebagai penghubung ke kota sudah terbilang bagus, mayoritas masyarakat di Desa Purwosari menggunakan kendaraan sepeda motor, sebagian lain ada juga yang menggunakan mobil.⁶⁷

B. Pembagian Luas

Tabel 1

Pembagian Luas Wilayah Desa Purwosari Tahun 2013

No	Kategori Lahan	Luas/hektar	Persentase
1	Pemukiman	43	5,93 %
2	Persawahan	618	85,24 %
3	Perkebunan	18	2,48 %
4	Kuburan	1	0,14 %
5	Pekarangan	43	5,93 %

⁶⁷ Siro, RT, *Wawancara*, Purwosari, 15 Oktober 2014

6	Perkantoran	2	0,27 %
	Total Luas	725	100 %

Sumber : Monografi Perumahan Desa Purwosari (diambil, 16 Oktober 2014)

Desa Purwosari memiliki luas \pm 725 H, keadaan topografi Desa Purwosari sebagian besar terdiri dari daratan rendah, sawah dan terdapat sungai buatan yang memisahkan antara Desa. Ketinggian wilayah berkisar antara 1000-1500 meter diatas permukaan laut, kepadatan penduduk yaitu 177 per km.

C. Batas Wilayah

Tabel 2
Batas Wilayah Desa Purwosari Tahun 2013

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Bunga Karang	Tanjung Lago
Sebelah Selatan	Desa Trinanti	Tanjung Lago
Sebelah Timur	Desa Bunga Karang	Tanjung Lago
Sebelah Barat	Desa Telang Sari	Tanjung Lago

Sumber : Monografi Perumahan Desa Purwosari (diambil, 16 Oktober 2014)

Wilayah Desa Purwosari ini terletak membujur dari selatan hingga lintang timur. Desa Purwosari memiliki luas \pm 725 H. Desa Purwosari

dikelilingi dengan Desa-Desa lainnya. Disebelah utara terdapat Desa Bunga Karang, sebelah selatan Desa Srinanti, di sebelah timur Desa Bunga Karang dan sebelah barat Desa Telang Sari.

Lahan pertanian di Desa Purwosari sebagian besar berupa pasang surut yang cocok bagi tanaman padi. Tanaman perkebunan yang terdapat di Desa Purwosari adalah perkebunan kelapa dan pisang.

Data yang penulis peroleh dari kepala masjid di Desa Purwosari masyarakat seluruhnya menganut agama Islam. Keberadaan tokoh agama di Desa Purwosari tidak hanya sekedar memberikan tausiah dalam kegiatan-kegiatan keagamaan saja, tetapi juga membantu masyarakat pada saat masyarakat membutuhkan jalan keluar dari kesulitan hidup. Sehingga ustadz ataupun ustadzah dianggap mampu membimbing dan menasehati apabila masyarakat mengalami suatu masalah. Dalam menunaikan ibadah puasa masyarakat Desa Purwosari sama halnya seperti ditempat lainnya, saat malam masyarakat melakukan shalat tarawih berjamaah sehingga memenuhi masjid. Namun ada pula beberapa masyarakat yang tidak melaksanakan puasa saat melakukan aktifitas pertanian disawah, hal ini terlihat mereka diam-diam minum dan merokok disawah. Dalam hal merayakan hari kebesaran Islam, masyarakat Desa Purwosari sangat antusias seperti saat merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.⁶⁸

⁶⁸ Wartono, Kadus, *Wawancara*, Purwosari, 15 Oktober 2014

D. Keadaan Penduduk

1. Jumlah

Jumlah penduduk Desa Purwosari keseluruhannya berjumlah 1.244 jiwa. Dengan ini dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki berjumlah 625 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 619 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 357 KK. (Data Tahunan Desa Purwosari Tahun 2013)

Sejak tahun 1990 yang lalu, penduduk yang menempati Desa Purwosari ini mulai berkembang pesat, karena banyak transmigran yang berdatangan dari kota-kota lain yang kemudian mendiami Desa Purwosari. Ada yang berasal dari Jawa dan Sulawesi, namun 80% dari transmigran adalah berasal dari Pulau Jawa. (Data dari Keseluruhan Desa Purwosari Tahun 2014)

Desa Purwosari saat ini dipimpin oleh Bapak Suprianto dengan didampingi oleh sekretaris Desa, kepala dusun serta RT dan RW yang ada di Desa ini. Keadaan listrik di Desa Purwosari sangat bagus, yang bisa berfungsi 24 jam, listrik ini sudah ada sejak pertama Desa Purwosari di buka, sehingga tidak menghambat kemajuan teknologi di Desa ini. Hampir seluruh masyarakat Desa Purwosari memiliki telepon genggam sebagai sarana komunikasi.

Tabel 3
Keadaan Penduduk Desa Purwosari Menurut Usia Tahun 2013

No	Kelompok Umur/Tahun	LK	PR	Jumlah	Persentase
1	0 s/d 10 tahun	182	136	318	25,56 %
2	11 s/d 20 tahun	92	64	156	12,54 %
3	21 s/d 30 tahun	49	40	89	7,15 %
4	31 s/d 40 tahun	160	162	322	25,88 %
5	41 s/d 50 tahun	130	133	263	21,14 %
6	51 tahun keatas	47	49	96	7,72 %
	Jumlah			1.244	100 %

Sumber : Data Tahunan Desa Purwosari (diambil, 16 Oktober 2014)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa usia 0 sampai 10 tahun menempati urutan kedua yaitu berjumlah 318 jiwa, yang termasuk usia sekolah yaitu 11 sampai 20 tahun menempati urutan keempat yaitu 156 jiwa. Usia 21 sampai 30 yaitu jumlah yang paling sedikit dan menempati urutan terakhir yaitu 89 jiwa. Usia 31 sampai 40 menempati ukuran tertinggi yaitu 322 jiwa. Usia 41 sampai 50 menempati ukuran ketiga yaitu 263 jiwa, dan yang terakhir yaitu usia 51 tahun keatas menempati ukuran kelima yaitu 96 jiwa.

2. Keadaan Ekonomi

Mayoritas masyarakat Desa Purwosari bermatapencarian sebagai pertanian, hanya beberapa orang yang berprofesi sebagai nelayan, Pegawai Negeri Sipil, bidan dan karyawan perusahaan swasta.

Tabel 4

Keadaan Mata Pencarian Penduduk Desa Purwosari Tahun 2013

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	730	93,47 %
2	Buruh Tani	17	2,18 %
3	Guru	19	2,43 %
4	Pegawai Negeri Sipil	2	0,26 %
5	Nelayan	9	1,15 %
6	Bidan Swasta	1	0,13 %
7	Karyawan Perusahaan Swasta	3	0,38 %
	Jumlah	781	100 %

Sumber : Data Tahunan Desa Purwosari (diambil, 16 Oktober 2014)

Dari tabel diatas dapat kita lihat secara jelas bahwa yang memiliki jenis pekerjaan sebagai bidan swasta menempati ukuran terkecil yaitu hanya satu dari jumlah keseluruhan kepala keluarga, yaitu 357 KK. Ini berarti, bidan swasta bukan merupakan sumber mata pencarian pokok bagi penduduk Desa Purwosari karena hanya ada satu orang. Sedangkan mata pencarian sebagai

petani menempati urutan terbesar yaitu 730 orang, yakni terdiri dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu dan para remaja.

3. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat, sebagaimana yang kita ketahui bersama didalam pembukaan Undang-Undang (UUD) 1945 dijelaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan Negara. Hal ini dijelaskan dalam UUD 1945 pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran”.⁶⁹

Tabel 5

Keadaan Tempat Pendidikan Desa Purwosari Tahun 2013

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)	1
2	SD (Sekolah Dasar)	1
3	TPA (Taman Pendidikan Anak)	1
	Jumlah	3

Sumber : Data Tahunan Desa Purwosari (diambil, 16 Oktober 2014)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa di Desa Purwosari belum ada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), karena kurangnya tempat pendidikan di Desa Purwosari maka anak-anak

⁶⁹ Dartiwi, 2010, hlm. 32

yang telah lulus dari Sekolah Dasar (SD) mereka menimbah ilmu di Desa sebelah.

Tabel 6
Jumlah Penduduk Desa Purwosari Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2013

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sekolah	50	9,71 %
2	Pernah SD tetapi tidak tamat	114	22,13 %
3	Tamat SD / Sederajat	160	31,07 %
4	SMP / Sederajat	120	23,30 %
5	SMA / Sederajat	59	11,46 %
6	D1	5	0,97 %
6	D3	2	0,39 %
7	S1	5	0,97 %
	Jumlah	515	100 %

Sumber : Data Tahunan Desa Purwosari (diambil, 16 Oktober 2014)

Dari tabel di atas, secara garis besar mayoritas masyarakatnya yang hanya tamatan SD sebanyak 160 orang. Kebanyakan yang tamat SD sekarang telah berumur 51 tahun ke atas. Hal ini dikarenakan bagi masyarakat Desa Purwosari dahulu belum memiliki kesadaran yang tinggi akan perlunya pendidikan dan juga pendidikan tidak semudah seperti sekarang ini. Selain itu juga masyarakat ini banyak yang tidak mampu untuk membayar biaya

pendidikan apalagi untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain masyarakat yang tamat SD, yang menempati jumlah paling kecil yaitu lulusan S1 yaitu 5 orang. Karena pada tamatan S1 ini hanya bagi orang-orang yang kelas ekonominya ke atas.

4. Keadaan Kehidupan Keagamaan

Seluruh penduduk yang ada di Desa Purwosari memeluk agama Islam, Desa Purwosari memiliki 4 buah masjid yaitu Masjid Al-Amin, Masjid Nurul Huda, Masjid Al-Barakah, dan Masjid Nurul Iman. Selain sebagai tempat pelaksanaan ibadah shalat berjamaah, masjid juga sering digunakan dalam memperingati hari-hari besar agama seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada acara peringatan hari-hari besar Islam para pengurus masjid biasanya mendatangkan penceramah yang berasal dari Desa Purwosari itu sendiri ataupun dari Kota Palembang.

Tabel 7

Sarana Ibadah Desa Purwosari Tahun 2013

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4
2	Musholah	3
	Jumlah	7

Sumber : Data Tahunan Desa Purwosari (diambil, 16 Oktober 2014)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana ibadah yang ada di Desa Purwosari cukup memadai. Selain itu juga masjid telah difungsikan dengan baik, ini terbukti dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang berpusat di masjid, seperti perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW., isra' mi'raj, pengajian setiap hari minggu, dan pengajian pada setiap jum'at keliwon.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktek Hutang-Piutang antara Petani dan Pemilik Pabrik Penggilingan Padi di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin

Praktek hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Purwosari sebagian besar dilakukan sebelum menggarap sawah. Karena pada dasarnya orang yang akan menggarap sawah banyak yang kekurangan modal, sehingga mereka mencari uang untuk biaya menggarap sawah, mulai dari persemaian bibit, penanaman, pemupukan dan pengobatan sampai biaya untuk memanen.⁷⁰ Hal ini tidak lepas dari pembiayaan yang cukup banyak, sehingga para petani yang kekurangan modal sangat membutuhkan bantuan berupa pinjaman untuk biaya-biaya itu semua.

Pada umumnya praktek hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi didahului dengan akad atau perjanjian bersama, yang dalam prakteknya perjanjian hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik padi di Desa Purwosari ini hanya dilaksanakan secara lisan saja tanpa bukti tertulis, sehingga turut campurnya kepala Desa atau pejabat yang berwenang tidak diperlukan, jadi hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan adat kebiasaan setempat. Jadi secara formalnya kepala Desa tidak membantu keabsahan berlakunya perjanjian hutang-piutang.⁷¹

⁷⁰ Sarjono, Petani, *Wawancara*, Purwosari, 15 November 2014

⁷¹ Parijo, Petani, *Wawancara*, Purwosari, 15 November 2014

Hutang-piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah hiruk-pikuk kehidupan manusia karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebih dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan ada pula pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya. Kondisi inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memberikan pinjaman dengan syarat ada tambahan.

Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. Praktek hutang-piutang yang mereka lakukan adalah sistem hutang-piutang berbunga atau daerah sana lebih mengenal dengan istilah hutang-piutang “anakan”. Yaitu *muqtaridh* (petani) datang langsung kepada *muqridh* (pemilik pabrik penggilingan padi) untuk meminjam uang, kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian bahwa ketika si *muqtaridh* (petani) akan mengembalikan hutangnya, *muqridh* (pemilik pabrik penggilingan padi) meminta agar *muqtaridh* (petani) mengembalikan hutangnya dengan padi hasil panen petani, yang nominalnya lebih besar dari pokok pinjaman yang dipinjam. Waktu pengembalian ditentukan oleh *muqridh* (pemilik pabrik penggilingan padi) yaitu pada saat petani panen, dan apabila pada jatuh tempo (panen) petani belum bisa mengembalikan hutangnya karena gagal panen atau terkena hama, maka *muqtaridh* (petani) harus mengembalikan hutangnya dengan tambahan 5 % dari pokok pinjaman pada panen berikutnya. Dan apabila tahun berikutnya *muqtaridh* (petani) masih belum bisa mengembalikan hutangnya, maka

ada tambahan lagi pada panen berikutnya sebanyak 5 %, jadi totalnya menjadi 10 %, begitu seterusnya.⁷²

Pelaksanaan perjanjian hutang-piutang ini menjadi aktivitas atau biasa dilaksanakan oleh masyarakat Desa Purwosari. Salah satu praktek hutang-piutang yang peneliti wawancarai, yaitu hutang-piutang antara Bapak Munasan (petani) dan H. Lamek (pemilik pabrik penggilingan padi). Bapak Munasan melakukan pinjaman uang kepada H. Lamek sebesar Rp 700.000, dan Bapak Munasan diminta oleh H.Lamek agar mengembalikan hutangnya dengan padi sebanyak 3 kwintal pada saat panen, harga padi satu kwintal pada saat itu seharga Rp 300.000, jadi kalau dihitung H.Lamek mendapatkan keuntungan Rp 200.000 dari pengembalian hutang Bapak Munasan sebanyak Rp 900.000. Dan apabila Bapak Munasan tidak bisa mengembalikan hutangnya pada saat panen karena padinya terkena hama atau gagal panen, maka H.Lamek meminta agar Bapak Munasan mengembalikan hutangnya pada panen berikutnya dengan tambahan 5% dari pokok pinjaman, dan apabila panen berikutnya Bapak Munasan masih belum bisa mengembalikan hutangnya, maka Bapak Munasan harus mengembalikan hutangnya dengan menambah 5% lagi dari pokok pinjaman, jadi totalnya 10%, begitu seterusnya.⁷³

Dalam perjanjian seperti ini tidak dipungkiri bahwa masyarakat yang ekonominya kurang mampu, sangat membutuhkan pertolongan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pemilik pabrik penggilingan padi adalah

⁷² Karsudi, Petani, *Wawancara*, Purwosari, 15 November 2014

⁷³ Munasan, Petani, *Wawancara*, Purwosari, 15 November 2014

seseorang yang memiliki modal. Perjanjian hutang-piutang yang dilakukan adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Purwosari.

Para petani mengatakan lebih mudah meminjam uang kepada pemilik pabrik tersebut dari pada ke saudara, ke rentenir atau ke bank. Karena meminjam uang kepada pemilik pabrik padi tersebut mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah dan langsung bisa diterima, selain itu uang tersebut bisa dikembalikan dikemudian hari yaitu pada waktu panen.⁷⁴ Meskipun para petani harus memberikan tambahan 5% atau 10% padi, tetapi bagi sebagian petani yang sawahnya menyewa kepada orang lain, maka tambahan tersebut sangat menyusahkan.

Kemudian mengenai penyerahan barang dilakukan di tempat yang telah disepakati bersama, biasanya petani menyerahkan padi tersebut langsung ke pabriknya, yaitu petani datang ke pabrik atau petani akan menghantarkan padi tersebut ke rumah pemilik pabrik. Sedangkan alasan mengapa praktek hutang-piutang tersebut ada, hal itu timbul karena ada para petani yang memerlukan uang untuk menggarap sawahnya.⁷⁵ Mereka kekurangan modal dan akhirnya mereka meminjam uang kepada pemilik pabrik, pemilik pabrik adalah seorang yang memiliki modal.

Bila dilihat dari segi pendidikan, pihak-pihak yang berhutang tergolong dalam tingkat pendidikan yang rendah. Yaitu umumnya mereka hanya lulusan SD bahkan ada yang tidak lulus atau tidak mengeyam pendidikan sama sekali, sehingga kemampuan mereka untuk mencari penghasilan dengan baik dan

⁷⁴ Misdar, Petani, *Wawancara*, Purwosari, 16 November 2014

⁷⁵ Wartono, Petani, *Wawancara*, Purwosari, 16 November 2014

mengalokasikannya pada usaha lain cukup sulit. Hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian mereka dalam segi pendidikan.

Melakukan pinjaman di lembaga keuangan yang resmi misalnya bank atau koperasi yang sama-sama menarik tambahan cenderung enggan mereka lakukan. Karena menurut mereka prosesnya yang susah serta harus meninggalkan barang jaminan, sedangkan melakukan pinjaman di Desa prosesnya mudah dan cepat serta tidak harus meninggalkan barang jaminan.⁷⁶ Sehingga membuat mereka merasa cukup dibantu dengan adanya transaksi tersebut. Ditambah pemahaman mereka tentang hukum transaksi dalam Islam yang minim, meskipun seluruh masyarakatnya adalah muslim.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek tersebut adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya yang mudah dan cepat, ditambah lagi si pemberi hutang tidak meminta barang jaminan pada pihak peminjam. Sehingga membuat masyarakat Desa Purwosari tersebut merasa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya untuk membeli bibit padi, pupuk, obat, tambahan modal bertani dan lain-lain.⁷⁷

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dibolehkan berhutang karena dalam keadaan yang darurat, yaitu untuk menutupi suatu hajat yang mendesak, bukan karena sesuatu yang dibiasakan, karena hal tersebut sangatlah buruk akibatnya. Dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi hutang-piutang di Desa Purwosari tersebut adalah karena masyarakat daerah tersebut merasa cukup dimudahkan dan diringankan dalam bercocok

⁷⁶ Mukiman, Petani, *Wawancara*, Purwosari, 16 November 2014

⁷⁷ Sugimin, Petani, *Wawancara*, Purwosari, 17 November 2014

tanam, karena modal yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Di tambah lagi dengan pemahamannya tentang hukum transaksi Islam yang sangat minim, meskipun seluruh masyarakatnya adalah Islam, sehingga transaksi semacam ini seakan tidak ada larangannya. Karena masyarakatnya sendiri pun menganggap transaksi semacam ini merupakan suatu hal yang biasa mereka jalankan selama ini.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Hutang-Piutang antara Petani dan Pemilik Pabrik Penggilingan Padi di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada perjanjian hutang-piutang di Desa Purwosari, terjadi kesepakatan antara petani dengan pemilik pabrik penggilingan padi.

Dalam setiap akad harus ada *sighat al-aqd* yakni ijab dan qabul. Adapun ijab adalah Pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari muta'qidayn yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. Pernyataan ini dinyatakan oleh petani sebagai *muqtaridh*, misanya : “saya akan meminjam uang kepada saudara untuk membeli bibit padi”, dan qabul adalah pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh pemilik pabrik sebagai *muqridh*, “ya, tetapi saya minta uang tersebut dibayar dengan padi sekian

pada musim panen”. Dan hal itu sudah dilakukan antara petani dan pemilik pabrik.

Demikianlah sighat ijab qabul yang diucapkan antara kedua belah pihak, dimana mereka harus mematuhi, seperti firman Allah yang terkandung dalam Q.S al-Maidah: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَخُكُمُ مَا يُرِيدُ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*⁷⁸

Akad perjanjian hutang-piutang di Desa Purwosari tersebut yaitu petani menyerahkan uang sebagai *objek* dalam akad hutang-piutang kepada pemilik pabrik. Dengan demikian, salah satu syarat dan rukun hutang-piutang telah terpenuhi. Selain itu objek dalam hutang-piutang ini juga telah memenuhi syarat sebagaimana sahnya akad hutang-piutang tersebut diadakan, yaitu objeknya merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang yaitu berupa uang yang diterima oleh pemilik pabrik yang ketika digunakan akan musnah dzatnya. Dapat dimiliki yang secara otomatis uang tersebut telah berpindah tangan ke petani, sehingga uang tersebut telah menjadi milik si petani, dengan begitu uang sebagai objek dalam transaksi ini dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang, dan telah ada pada

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. J-ART, 2005), hlm. 156

waktu perjanjian dilakukan.⁷⁹ Dan hal tersebut telah terpenuhi dalam akad hutang-piutang yang ada di Desa Purwosari.

Demikian juga dengan *aqidnya*, dalam transaksi hutang-piutang ini telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad. Yaitu orang yang melakukan transaksi hutang-piutang di Desa Purwosari merupakan orang yang dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan tindakan hukum. Begitu pula dengan *sighat* dalam transaksi ini juga telah mereka penuhi, yaitu para pihak dalam transaksi ini adalah orang yang dewasa, berakal serta cakap dalam tindakan hukum, adanya kerelaan para pihak, objeknya jelas dan merupakan benda yang suci yaitu berupa uang yang pada dasarnya merupakan sesuatu yang suci, dan ijab qabulnya mempunyai maksud untuk berhutang.⁸⁰ Dengan demikian, *akad* dalam hutang-piutang tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik dari segi *aqid*, *objek*, maupun *sighatnya*.

Dalam perjanjian hutang-piutang di Desa Purwosari tersebut jenisnya telah diketahui, jumlahnya diketahui dan jangka waktunya juga diketahui, meskipun jenis barangnya berlainan, tetapi telah disebutkan jenisnya yaitu padi. Dalam hukum Islam perlu adanya catatan dalam melaksanakan muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

⁷⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah : Fiqih Muamalah* (Jakarta : Kencana), 2012, hlm. 335

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 335

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."⁸¹

Namun hutang-piutang di Desa Purwosari tersebut hanya dilaksanakan oleh petani dengan pemilik pabrik penggilingan padi saja secara lisan tanpa ada catatan atau kwitansi, dan perjanjian hutang-piutang tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama, dengan saling percaya. Bentuk dari kepercayaan mereka adalah petani menerima uang terlebih dahulu, dan pemilik pabrik akan menerima padi pada waktu yang ditentukan, yaitu pada musim panen, meskipun pemberian padi tersebut kadang mundur. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi. Namun demikian betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam diatas putih untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang.

Jika pemilik pabrik dalam memberikan pinjaman secara murni (tanpa menarik tambahan) pun jadi lebih baik, karena dari segi finansial mereka termasuk orang yang berlimpah. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Desa Purwosari tersebut tidaklah demikian. Sebab secara tidak langsung tambahan itu ada karena dibuat, bukan murni dari inisiatif petani (yang berhutang). Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa petani harus mengembalikan pinjamannya tersebut lebih besar dari pokok pinjaman.

Jadi, jika orang yang menghutangi mengambil tambahan tersebut, ini berarti dia mengambil sesuatu tanpa melalui jalur yang dibenarkan. Sebab,

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. J-ART, 2005), hlm. 157

menurut sebagian ulama berapapun kecilnya tambahan (riba') itu tetap haram. Berbeda dengan jual beli, berapa pun tinggi harganya tetap sah, karena sudah jelas barang yang mau dibeli walaupun labanya sampai tinggi, karena jual beli tersebut termasuk akad tijarah (bisnis) dan akad timbal balik yang sempurna. Sementara transaksi pinjam-meminjam termasuk akad tabarru' (kebaikan).⁸²

Kemudian mengenai hutang yang pengembaliannya tidak sejenis seperti yang dilaksanakan di Desa Purwosari, yaitu hutang uang dibayar dengan padi sebenarnya sah-sah saja selagi nominalnya setara. Seperti hadits Riwayat Muslim dan Ahmad yang berbunyi:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاَهُ بِالسَّوَاءِ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا خْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوهُوَ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

*Artinya : “ Dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan serah terima. Apabila berlainan jenisnya, boleh kamu jual sekehendakmu asal tunai.”*⁸³

Dalam hadits diatas, para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak, gandum, jewawut, kurma dan garam) yang disebutkan dalam hadits diatas termasuk komoditi ribawi. Sehingga enam komoditi tersebut boleh diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat. Bila barter dilakukan antara komoditi yang sama, maka akad tersebut harus memenuhi dua persyaratan, yang pertama yaitu harus kontan (tunai), yang kedua yaitu harus

⁸² Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Peluang, Tantangan, dan Prospek*, (Jakarta: Alvabeta, 1999), hlm. 75

⁸³ Riwayat Muslim dan Ahmad

sama jumlah dan takarannya, walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.

Menurut Imam Hanafiyah dan Imam Hambali mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya ditimbang, sedangkan empat komoditi lainnya adalah karena ditakar. Jadi setiap barang yang ditimbang dan ditakar berlaku hukum riba fadhl.

Pendapat lain dari Imam Malikiyah bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya adalah alat tukar jual beli, sedangkan empat komoditi lainnya adalah karena sebagai makanan pokok yang dapat disimpan. Jadi setiap barang yang memiliki kesamaan seperti ini berlaku hukum riba fadhl semacam beras, jagung, dan sagu.

Sedangkan pendapat dari Imam Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad, bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya adalah alat tukar jual beli, sedangkan komoditi lain adalah sebagai bahan makanan, jadi berlaku pula hukum riba.⁸⁴

Kenyataan yang terjadi di Desa Purwosari yaitu pemberi hutang (pemilik pabrik penggilingan padi) menentukan jumlah padi yang harus dibayar petani itu lebih besar jumlahnya dari hutang uang yang petani pinjam. Dan hal ini jelas tidak sesuai dengan konsep Islam, karena mengambil keuntungan dengan cara yang batil dan itu termasuk riba.

Transaksi hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Purwosari merupakan transaksi yang tidak lazim dilakukan dan

⁸⁴ Rumaysho.com/ <http://muamalah/riba-dalam-emas-dll-riba-fadhl-364.html> (diakses, 23 Mei 2015, pukul 12:56)

bertentangan dengan tujuan utama transaksi hutang-piutang yaitu untuk saling tolong-menolong kepada sesama yang berada dalam kesusahan dengan memberi manfaat kepada si penghutang untuk menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang sedang ia alami. Namun dengan disyaratkannya ada tambahan, maka akan membebani si penghutang, karena disamping harus memikirkan pengembalian pokoknya juga harus memikirkan tambahan/bunga yang di berikan oleh pihak pemberi hutang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan dipersyaratkan adanya tambahan berarti akad ini telah keluar dari tujuan utamanya yaitu sebagai sarana tolong-menolong yang mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi, serta mengandung nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat, bukan sebagai sarana bisnis. Tapi dengan dipersyaratkan adanya tambahan, maka hal ini akan menjadi sarana untuk mendapat penghasilan dengan cara mengeksploitasi orang lain atau dalam hal ini adalah seorang petani, karena pemilik pabrik padi akan mendapat laba dari tambahan yang diberikan oleh petani. Sehingga tujuan dari transaksi ini yang semula untuk tolong-menolong dan meringankan beban sesama tidak tercapai, dan berubah menjadi ladang bisnis. Karena pemilik pabrik akan mendapat laba dari tambahan yang ia pinjamkan kepada petani. Meskipun kenyataannya di lapangan masyarakat di Desa Purwosari mengatakan cukup merasa dibantu dengan adanya transaksi semacam ini.

Tambahan yang diperbolehkan dalam hutang-piutang adalah tambahan yang berasal dari inisiatif peminjam itu sendiri sebagai tanda terimakasih, bukan karena

disyaratkan pada awal akad. Dan juga tidak menjadi kebiasaan di masyarakat tertentu dalam melakukan transaksi semacam ini. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Desa Purwosari yaitu tambahan tersebut berasal dari pemikiran pemilik pabrik, yang kemudian menjadi kesepakatan kedua belah pihak dan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Purwosari tersebut dalam menjalankan transaksi semacam ini. Dengan demikian transaksi tersebut merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan konsep Islam.

Hadits Nabi yang berbunyi : *“Tidak ada seorang muslim yang mengutang muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah.”*. Dan yang dimaksud dengan hadits Nabi tersebut adalah memberi hutang kepada seseorang disaat dia memerlukannya, lebih besar pahalanya dari pada memberi sedekah. Karena hutang hanya diperlukan oleh orang yang dalam kesempitan.⁸⁵

Hutang uang dibayar dengan padi yang terjadi di Desa Purwosari tersebut termasuk unsur riba’, karena pengembalian hutang yang ukuran kwintal itu ditentukan oleh pemilik pabrik yang ukuran padi tersebut tidak setara dengan hutang uang yang petani pinjam, melainkan lebih besar sehingga pemilik pabrik mendapatkan keuntungan dari hutang tersebut.

Selain itu, dengan adanya tambahan 5% atau 10% padi setelah jatuh tempo itu sangat menyusahkan sebagian petani yang sawahnya menyewa kepada orang lain, karena selain membayar tambahan dari hutang tersebut mereka juga harus membayar sewa sawah. Tambahan yang diberikan pemilik pabrik kepada petani di Desa Purwosari tersebut mengarah pada unsur riba’.

⁸⁵ Muhammad Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Cet. 3, Ed. 2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 123

Tambahan 5% atau 10% setelah petani tidak bisa membayar hutangnya pada saat jatuh tempo (panen), maka itu termasuk kategori *riba nasi'ah*, karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Para ulama fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu *riba al-fadhl* dan *riba an-nasi'ah*. *Riba al-fadhl* adalah kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara', yaitu dengan timbangan atau takaran tertentu, seperti kilogram. Misalnya, satu kg gula dijual dengan 1,1/4 kg gula lainnya. Kelebihan 1/4 kg dalam jual beli ini disebut dengan *riba al-fadhl*. Sedangkan *riba an-nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.⁸⁶

Riba akan menyebabkan pemilik harta tidak melakukan usaha dan menghilangkan sumber daya manusia, sebagai akibatnya akan terjadi resesi ekonomi. Karena dengan usaha seseorang bisa memenuhi kebutuhan materialnya, karena itu Islam menuntut untuk berusaha. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan pengharaman riba, karena pemilikan yang berlebih-lebihan dalam kehidupan sehari-hari juga dilarang dalam Islam. Karena dalam Islam tidak memaksa seseorang untuk berusaha. Dan riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil, para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan uangnya lebih dari pokok pinjaman yang diberikan.⁸⁷ Jadi, dengan begitu seseorang diperbolehkan untuk mendapat keuntungan dengan persewaan dan mudharabah, asalkan

⁸⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 41

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 67

diperoleh dengan cara yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Bila dikaitkan dengan konsep ekonomi Islam, transaksi hutang-piutang tersebut merupakan transaksi yang terlarang untuk dilakukan. Karena hutang-piutang yang mendatangkan manfaat, merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, yaitu *riba al-qardh*. *Riba qardh* adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Dengan kata lain merupakan pinjaman berbunga atau biasa disebut sebagai *riba nasi'ah* atau *riba jahiliyah* yaitu riba (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar-menukar dua barang yang tergolong ke dalam komoditi riba, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.⁸⁸

Al-Qur'an dengan tegas melarang *riba nasi'ah* (besar maupun kecil), diantara ayat al-Qur'an yang melarang *riba nasi'ah* adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".⁸⁹

⁸⁸ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 61-62

⁸⁹ Q.S. al-Baqarah: 278-279

Ayat tersebut jelas mengharamkan *riba nasi'ah* dan menegaskan haramnya *riba* meskipun kecil.⁹⁰ Perjanjian hutang-piutang yang dilaksanakan di Desa Purwosari dengan adanya tambahan 5% atau 10% padi, maka dalam perjanjian hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi yang dilaksanakan di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin tidak sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam, karena termasuk kategori *riba*'.

⁹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio , *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 48

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu:

1. Praktek perjanjian hutang-piutang yang terjadi di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin merupakan perjanjian antara petani dengan pemilik pabrik penggilingan padi. Dalam perjanjian hutang-piutang tersebut petani meminjam uang kepada pemilik pabrik untuk menggarap sawah, uang tersebut akan dibayar dengan padi dengan standar atau ukuran kwintal pada musim panen, dan ukuran kwintal tersebut ditentukan oleh pemilik pabrik. Kemudian apabila petani tidak bisa mengembalikan hutangnya pada saat jatuh tempo (panen), maka petani harus mengembalikan hutangnya dengan tambahan 5% pada panen berikutnya, namun apabila panen berikutnya petani masih belum bisa mengembalikan hutangnya, maka petani harus menambah 5% lagi dari pokok pinjaman, jadi jumlahnya 10%, begitu seterusnya.
2. Hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin ternyata tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, karena hutang-piutang tersebut mengandung unsur riba, dan berapapun kecilnya riba itu tetap haram.

B. Saran

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan saran yang mungkin perlu di ulas kembali.

1. Bagi masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin khususnya petani yang pernah melakukan hutang-piutang kepada pemilik pabrik, bahwa dalam bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip yang telah diajarkan dalam Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam.
2. Bagi pemilik pabrik penggilingan padi (H.Lamek) sebaiknya tidak memberikan kelebihan dari pokok pinjaman dan tidak memberikan tambahan apabila petani belum bisa mengembalikan hutangnya, karena tujuan utama memberikan hutang adalah untuk menolong bagi yang membutuhkan agar mengurangi beban yang mereka alami, karena tambahan yang disepakati pada awal akad itu adalah riba, dan riba sangat dilarang dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. J-ART, 2005
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syari'ah: Peluang, Tantangan, dan Prospek*, Jakarta: Alvabeta, 1999
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996
- Dartiwi, Novizah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hutang-Piutang Uang di Perumahan Tanah Mas Azhar Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin", *Skripsi*, Palembang: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah, 2010. (tidak diterbitkan)
- Dahlan, Abdul Azis, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Rajawali pers, 2002
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Kamaluddin, A. Marzuki, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998
- Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah : Fiqih Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2012
- Muchlis, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Mudjieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Muslichuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Dilibanon: Darul Fikri, 1987
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

- Sugiono, *Metode Penelitian Statistik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 455
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers cet. VII, 1992
- Tengku, Muhammad Habsi As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009
- Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung : Diponegoro, 1995
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- <https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/>
- <http://kafeilmu.com/2011/02/pengertian-hutang-piutang-dalamislam.html>
- <http://rumaysho.com/muamalah/riba-dalam-emas-dll-riba-fadhil-364.html>
- Khoirulfaiq.blogspot.nl/2012/08/al-qarth.html?m=1~
- Niia1993.blogspot.in/2014/04/pengertian-landasan-hukum-rukun-syarat.html?m=1
- Teori-ilmupemerintahan.blogspot.com/2011/06/pengertian-studi-kepustakaan.html